

# Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19

<sup>1</sup>Afina Mauliya, <sup>2</sup>Triana Rosalina Noor

<sup>1, 2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Indonesia

\*Correspondence author: [afinamauliya25@gmail.com](mailto:afinamauliya25@gmail.com) , [trianasuprayoga@gmail.com](mailto:trianasuprayoga@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to explain the increasing phenomenon of online gender-based violence during the Covid-19 pandemic. The National Commission on Violence against Women found 1,458 cases of gender-based violence during the Covid-19 pandemic out of the total 1,617 violence cases. Besides, there was a total of 659 online gender-based violence cases reported directly to the National Commission on Violence against Women. Education on types of online gender-based violence is still limited, thus it needs to be widely spread. The stay-at-home policy during the Covid-19 pandemic has increased the use of the internet causing the increase in digital access. This study used library research in which the data were collected from news, articles, and published journals. The results showed that cyber safety is needed in response to online gender-based violence. The use of social media without digital security has a major influence on the occurrence of online gender-based violence, particularly on women as vulnerable objects and victims who need protection.

**Keywords:** *covid-19, cyber safety, gender, online-based violence*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kekerasan berbasis gender online yang semakin meningkat di masa pandemi covid-19. Komisi nasional perempuan menemukan 1.458 kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi Covid-19. Data kekerasan tahun 2020 selama masa pandemi mencapai 1.617 kasus dan 1.458 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender dan terdapat 659 kasus kekerasan gender berbasis online yang diadukan secara langsung ke komisi nasional perempuan. Edukasi tentang jenis-jenis kekerasan berbasis gender online juga masih minim dilakukan, sehingga perlu pengenalan dan pemahaman. Kebijakan tinggal di rumah selama pandemi covid-19 menyebabkan penggunaan internet meningkat sehingga akses dunia digital semakin meluas. Metode penelitian yang digunakan menggunakan library research. Sumber data penelitian diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi. Hasil menunjukkan cyber safety (keamanan digital) diperlukan dalam merespon kekerasan berbasis gender online. Penggunaan media sosial tanpa keamanan digital memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender online khususnya perempuan yang rentan sebagai objek dan korban yang harus dilindungi.

**Kata Kunci:** *covid-19, cyber safety, gender, kekerasan online*

## PENDAHULUAN

Resesi dunia akibat mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia semakin tidak menentu ujung penyelesaiannya dan pasien Covid-19 semakin terus bertambah akibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Cahyono, 2020). Data terbaru pada 18 Desember 2020 menunjukkan jumlah pasien covid-19 mencapai 65.7948 pasien positif. Masa pandemi [Covid-19](#) menuntut semua orang untuk berada di rumah termasuk bekerja atau juga disebut *work from home* ([WFH](#)). Namun, kondisi itu ternyata membuat peluang kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) meningkat. Kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya terjadi di ruang publik kini berpindah menjadi kekerasan melalui media *online* (Safitri, 2020).

Berbagai media online memberitakan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) diantaranya Liputan6.com pada 10 Desember 2020 dengan judul “Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi”. Narasi dalam berita menyebutkan jenis kekerasan berbasis gender online yang meningkat di tengah pandemi Covid-19 yaitu terjadinya penyebaran konten intim, *sextorsing* (ancaman seksual), *impersonate* (pemalsuan akun atas nama korban), *doxing* (memberikan akses untuk tujuan jahat), *mobbing* (pengepungan), *hacking* (peretasan) dan online defamation (pencemaran nama baik) (Amani, 2020). Media antaranews.com pada 30 November 2020 dengan judul “Kekerasan berbasis gender meningkat 63 persen selama pandemi”. Narasi dalam berita menyebutkan kekerasan berbasis *cyber* mendominasi laporan Komnas Perempuan selama pandemi Covid-19. Modus kekerasan ini berbentuk penyebaran foto atau video korban dengan motif balas dendam. Kasus yang dilaporkan hingga bulan Oktober 2020 mencapai 695 kasus (Dewanto, 2020). Republika.co.id pada 28 November 2020 dengan judul “Komnas: Kekerasan Berbasis Gender Daring Naik Saat Pandemi”. Narasi berita menunjukkan data kekerasan tahun 2020 selama masa pandemi 1.617 kasus dan 1.458 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender (Ratna Puspita, 2020). Kemudian media Tirto.id pada 22 Oktober 2020 dengan judul “Meningkatnya Ancaman Cybercrime di Tengah Pandemi Covid-19”. Narasi dalam berita menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi media serangan *cyber crime* yang ditujukan untuk mencuri data dan menyebabkan gangguan pada perangkat hingga meretas situs untuk menipu korban, meminta tebusan dan menyebarkan informasi hoaks hingga menyebabkan disinformasi (Suliana, 2020).

Kemudian media online Kompas.com pada 28 Agustus 2020 dengan judul “Kasus Kekerasan pada Perempuan via Internet Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi”. Hal ini menjelaskan kurangnya edukasi masyarakat tentang dunia digital menyebabkan peluang terjadinya tindak kekerasan berbasis cyber. (Conney, 2020).

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) bisa menimpa siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi karena kita tinggal di masyarakat yang masih melanggengkan mindset patriarki, maka ada kerentanan yang khusus terjadi pada perempuan (Stephanie, 2020). *Cybercrime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain. Kekerasan berbasis siber pada awalnya muncul sejak tahun 1988 di mana pelaku menciptakan virus untuk menyebabkan komputer mati. Seiring perkembangannya, kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan *hacking, carding, cracking*, tetapi berkembang menjadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dunia maya (Herry Christian, 2020).

Gender menurut (Lintang et al., 2020) adalah “konstruksi sosial” yang dimana gender itulah yang membedakan peran, atribut, karakter hingga perilaku yang berkembang bahkan langgeng di masyarakat. Menurut teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan yang dikonstruksikan terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain (Hasudungan et al., 2020). Data terkait dengan kekerasan berbasis gender online di Indonesia sendiri yang terjadi selama masa pandemi masih sangat terbatas. Demikian juga sumber referensi yang membahas terkait permasalahan ini. Korban KBGO kebanyakan tidak melaporkan kejadian karena malu akan kejadian yang menimpanya dan kurangnya edukasi serta bagaimana harus bertindak ketika mendapat ancaman di media sosial. Mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka sangat penting untuk membantu menyelamatkan perempuan lain yang rentan menjadi sasaran kejahatan digital (Fazraningtyas et al., 2020).

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan sosial yang tujuan untuk menjelaskan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan yang bersifat konstruksi budaya yang dapat dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Dalam memahami konsep gender, haruslah dibedakan antara gender dan jenis

kelamin karena keduanya berbeda (Hasudungan et al., 2020). Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari perbedaan genetik. Di era yang serba digital bentuk pelecehan juga bisa menyerang siapa saja. Laki-laki atau perempuan sama-sama berpotensi mengalami kejahatan digital. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kejahatan berbasis *cyber* agar mudah mengidentifikasinya dan meminimalisir menjadi korban (Rachmawati, 2020). Kekerasan berbasis gender bisa terjadi karena difasilitasi teknologi yang semakin canggih dan pelaku dapat melancarkan aksinya dengan jarak jauh tanpa harus bertatap muka dengan korban. Para pelaku melancarkan aksinya dengan tujuan bermacam-macam. Ada karena kesulitan ekonomi hingga karena motif balas dendam. Pelaku yang melecehkan korban didasarkan pada adanya keinginan untuk bersenang-senang, mencari kepuasan pribadi, hingga terdorong rasa penasaran akibat menonton video porno dan mengikuti trend para pengguna media sosial yang lainnya (Rahmatina & Yuwono, 2019).

Komisi Nasional Perempuan menyebutkan data kekerasan pada tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 mencapai 1.617 kasus dan 1.458 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender dan 659 kasus merupakan kekerasan gender berbasis online yang diadakan secara langsung hingga awal Oktober 2020 (Akbar, 2020). Kejahatan *cyber* yang menimpa perempuan seringkali berupa penyebaran foto atau video pribadi yang dilakukan oleh teman terdekat baik di media sosial atau website pornografi, pencemaran nama baik, rekrutmen online, ujaran kebencian (*hate speech*) dan eksploitasi (Angreany, 2018). Para pelaku cenderung menjadikan tubuh seorang perempuan sebagai objek berita dan memposisikan perempuan sebagai sumber fitnah sehingga menjadi pihak yang dipersalahkan dalam pemberitaan ataupun trend di media sosial (Indainanto, 2020).

Diketahui bahwa kekerasan berbasis gender online (KGBO) merupakan isu serius yang bisa menimpa siapa saja dan memiliki dampak yang berkepanjangan bagi korban. Serangan kejahatan digital yang menimpa korban memiliki sejumlah dampak diantaranya terganggunya kesehatan mental, hilang rasa percaya diri, munculnya rasa gelisah dan khawatir, merasa tertekan, munculnya depresi, hingga trauma dan takut untuk bersosialisasi. Dampak paling mendalam dapat memunculkan rasa keinginan untuk bunuh

diri. Ketika korban mengalami dampak-dampak tersebut tentu akan berimbas pada menurunnya produktivitas korban (Pulih, 2020).

Banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi daripada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi yang belum sepenuhnya menyiapkan *cyber security* sehingga pengguna media sosial belum sepenuhnya merasa aman dalam menggunakannya. Adanya peluang para pelaku tindak pelecehan untuk tidak dihukum secara seberat juga menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek *cyber crime* di bidang kejahatan seksual masih lemah (Mathilda, 2012). Hal ini akan menyebabkan perbuatan tersebut terus menerus berulang dan pelaku tanpa rasa takut untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pentingnya penerapan *cyber safety* khususnya bagi perempuan terlebih pada saat pandemi Covid 19 seperti ini yang mayoritas semua orang terus terhubung dengan teknologi informasi.

*Cyber safety* atau keamanan siber merupakan sebuah sistem yang penting untuk diterapkan dalam ranah digitalisasi yang bertujuan untuk memberika rasa aman bagi pengguna internet di era digitalisasi sebagaimana sekarang (Osburg, Thomas Christiane, 2017). *Cyber security* merupakan teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. Para pengguna media online sudah sepatutnya harus merasa aman dalam setiap akses dunia maya yang mereka lakukan sehari-hari, tidak terkecuali pada perempuan. Perempuan menjadi golongan yang rentan dalam dunia digitalisasi (Wahyuni, 2018). *Cyber security* gencar digalakkan karena saat ini semua pengguna media online dituntut memiliki kesadaran dan pengetahuan keamanan siber tingkat dasar untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini merupakan kebutuhan dalam penanganan masalah keamanan siber di era digital. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan kerja sama secara nasional maupun internasional, di sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta (Reid & Van Niekerk, 2014).

Artikel ini mencoba untuk menarik benang merah dari bawah terkait *cyber safety* khususnya pada wanita, yang mengacu pada banyaknya kasus-kasus kekerasan dan

pelecehan seksual yang jelas menunjukkan bahwa aktivitas dunia maya bagi wanita tidak sedang baik-baik saja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan sumber data penelitian diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi (Hasudungan et al., 2020). Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19**

Salah satu cara untuk memberikan kesetaraan gender adalah dengan memberi kesempatan untuk perempuan dalam berpartisipasi di setiap elemen. Salah satu bentuknya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ditafsirkan sebagai proses menumbuhkan kekuatan untuk digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dan dalam hidup bermasyarakat mereka, dengan bertindak atas isu-isu yang mereka anggap penting (Nafi'ah, B.A., 2020). Dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah dan perusahaan memberlakukan kebijakan *work from home* dan sekolah memberlakukan kebijakan *school from home* (sekolah dari rumah). Sehingga, perempuan yang melakukan *work from home* harus mampu mengatur waktunya untuk mengurus urusan domestik, mendampingi anak belajar, sekaligus bekerja di ruang digital sebagai aktivitas selama pandemi (Chairani, 2020).

Menurut Klapp dalam (Parhani, 2020) perempuan yang menjadi korban kekerasan digital memiliki dua kategori, yaitu *good victim* dan *bad victim*. *Good victim* akan memunculkan rasa simpati di lingkungan dan pembaca, dilihat dari posisi korban yang mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaan untuk melawan, kelemahan fisik dan mental akan sering ditonjolkan dalam korban. Sebaliknya, Sosok *bad victim* pihak yang provokatif, tidak disukai pembaca dan tidak menarik simpati.

Dalam survei terbaru yang dipublikasikan di media (cnn.indonesia, 2020) menunjukkan meningkatnya kekerasan verbal *online* saat *work from home*. Sejumlah 315

pekerja yang disurvei pada bulan April 2020 menyebutkan ada 86 korban pernah mengalami kekerasan verbal *online*, 68 pekerja pernah menjadi saksi pelecehan verbal *online* dan 30 pekerja pernah menjadi korban dan saksi kekerasan verbal *online*. Sebanyak 47 persen laki-laki dan 67 persen perempuan pernah mengalami kekerasan verbal *online* seperti mendapat kiriman gambar bermuatan seksual, candaan seksis, *sextorsion* dan *revenge porn*.

Ruang Aman tidak hanya dibutuhkan dalam situasi *offline*, dalam situasi *online* perempuan juga rentan menjadi korban. Selama masa pandemi Covid-19 KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) menjadi kasus nomor dua tertinggi setelah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Bentuk KBGO yang dilaporkan adalah pelecehan seksual secara *online*, ancaman penyebaran konten intim dengan motif eksploitasi seksual, hingga memperdaya korban untuk pemerasan. Ini sebuah perspektif bagaimana ruang aman tidak hanya dalam ruang *offline* tetapi juga dibutuhkan dalam ruang *online* (Ibhapik, 2020).

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi bentuk ketidakadilan yang bersumber dari ideologi patriarki (Solihin, 2015). Masyarakat dewasa ini mulai menyadari bahwa ketidaksetaraan status atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat hukum. Kenyataan ini tidak hanya ditentukan secara kodrati, tetapi lebih banyak ditemukan secara sosial. Tanpa disadari, ketidaksetaraan gender yang terkonstruksi secara sosial tentunya harus dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial masyarakat kearah kesebandingan, kesetaraan, kepatutan, kemitraan serta keadilan antara laki-laki dan perempuan (Pattiruhu, 2019)

Kekerasan merupakan invasi atau serangan yang ditujukan untuk merusak fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender dan dianggap sebagai kaum lemah yang mudah di perdaya (Suryanti, 2019). kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang dapat memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku

pengadilan. kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial untuk mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat (Suryanti, 2019).

Kekerasan seksual dalam ranah dunia digital yaitu tindak kekerasan seksual yang dilakukan melalui media seperti gadget. Contoh kekerasan dunia maya meliputi, merayu perempuan untuk membangun kedekatan emosional, mengirim pesan yang berupa foto dan video yang berbau pornografi, mengajak anak untuk berfoto atau membuat video porno untuk diperjual belikan. Kekerasan ini pelakunya bisa berasal dari berbagai penjuru dunia (Suryanti, 2019). Kejahatan berbasis gender online sendiri memiliki kategori kasus yang berbeda-beda didalamnya. Adapun jenis-jenis KBGO yang masih banyak masyarakat belum mengenal istilah ini (Parhani, 2020).

Hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa 32% responden pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sedangkan 56% pernah mengetahui atau melihat KBGO. Lebih jauh, data riset menunjukkan bahwa perempuan yang berusia 15-20 tahun merupakan kelompok paling rentan mengalami KBGO. Tiga platform komunikasi online yang paling banyak menjadi media KBGO adalah Facebook, WhatsApp, Instagram. Ada korelasi antara pengetahuan responden tentang KBGO dengan kemampuan mereka mengidentifikasi pengalaman KBGO. Mayoritas anak yang menjawab tidak tahu definisi KBGO akan menjawab tidak pernah mengalami KBGO. dengan demikian praktiknya KBGO lebih banyak ditemukan di lapangan daripada data yang temukan, atau dilaporkan di Komnas Perempuan (Pratiwi, 2020).

### **Kebutuhan Cyber Safety**

Internet sudah menjadi kebutuhan individu untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal yang secara cepat dan murah dapat diakses hingga berpotensi melampaui batas. Meluasnya kapasitas individu dalam menikmati hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya dan lingkungannya, sehingga “memaksa”nya untuk melakukan komunikasi dengan orang lain (Noor, 2018). Manusia terhubung antara satu dengan yang lain sebagai



wujud membangun kontak sosial dan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sebagaimana yang diinginkan (Noor, 2019c).

Saat berselancar dengan internet, manusia juga tidak terlepas dari gangguan maupun ancaman *cyber* yang saat ini merajalela. Seperti pesan ancaman terror, pencemaran nama baik, *cyber harassment* membanjiri akun korban dengan komentar maupun pesan yang mengganggu, mengancam hingga membahayakan korban, *cyber hacking* peretasan dengan tujuan mendapatkan informasi, mengubah informasi dan merusak reputasi korban, *sexting* singkatan dari *sex texting* (mengirim pesan bermuatan seksual). *Malicious distribution content* pelaku mengintimidasi dan memberi ancaman akan menyebar foto atau video pribadi korban. *Impersonation* mengambil data pribadi korban dan membuat akun palsu atas nama korban untuk mempermalukan dan menghina korban. *Morphing* adalah jenis KBGO yang sering dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan mengedit gambar atau foto. pelaku akan mengambil foto seseorang dari *website* tanpa seizin yang punya, mengeditnya, kemudian mengunggah foto tersebut. *Revenge porn* dilakukan oleh orang-orang terdekat karena pernah menjalin hubungan tertentu, seperti mantan kekasih. motif utama *revenge porn* adalah balas dendam. pelaku akan menyebar foto atau video korban dengan sengaja agar dendamnya terbalaskan (Parhani, 2020).

Di dalam hierarki kebutuhan Maslow manusia memiliki kebutuhan rasa aman (*safety needs*) (Mendari, 2017). Kebutuhan rasa aman akan muncul saat seseorang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tekanan maupun keadaan yang mengganggu dirinya. Kebutuhan akan rasa aman terwujud dalam usaha untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan. Pengekspresian lain dari kebutuhan akan rasa aman ini dapat muncul apabila individu dihadapkan kepada situasi darurat (Dewi, 2020). Dewasa ini kebutuhan akan media sosial sudah sangat membumi, maka keberadaan *cyber security* ini menjadi mutlak adanya. Informasi yang ada di masyarakat yang dipahami dengan persepsi sendiri-sendiri cenderung membawa pada sebuah kekerasan dan intimidasi kepada orang lain (Noor, 2020a). Artinya keberadaan *cyber security* ini sangat mendesak.

*Cyber security* merupakan program yang dirancang untuk mengurangi jumlah pelanggaran keamanan siber yang terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran individu terhadap keamanan siber dan dapat membantu para

pengguna atas penggunaan data online berbasis IT yang aman (Caballero, 2017). Dalam kenyataannya masih sering didapatkan kasus yang ada di antara mereka yang tidak patuh pada kebijakan terkait keamanan siber dan tidak termotivasi untuk mematuhi praktik keamanan siber. Akibatnya, diperlukan budaya keamanan siber secara efektif dalam praktik dan kebijakan bagi semua pemangku kepentingan. Mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung terciptanya budaya keamanan siber. Hal itu untuk mendorong perubahan menuju budaya keamanan siber yang lebih baik dalam kehidupan (Van't Wout, 2019).

Pada usaha *cyber safety* manusia adalah pelaku utama yang berperan penting dalam usaha keamanan digital. Tidak hanya tentang masalah teknis perangkat, tetapi juga pertimbangan tentang penggunaannya. Hal ini disebabkan peran manusia sebagai pengguna selalu dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam keamanan sistem informasi. Usaha menghentikan kekerasan berbasis *cyber* diperlukan kesadaran manusia sebagai *user* dalam rangka keselamatan dirinya di ranah dunia digital. Manfaat lain *cyber safety* ialah untuk melindungi data pribadi, perlindungan aktif data pribadi agar tidak dicuri oleh orang lain atau disalahgunakan, memahami privasi orang lain, melindungi diri dari penipuan dan ancaman online juga intimidasi. Manfaat lain dari *cyber safety* yaitu melindungi perangkat dan mengetahui langkah-langkah keselamatan dan keamanan jika terjadi *cyber crime* yang menimpa dirinya. Penggunaan *Cyber safety* juga dapat melindungi kesehatan dari penggunaan internet baik ancaman terhadap kesehatan fisik maupun mental (Wulandari, 2020).

### **Pentingnya Pendidikan dan Pengawasan Oleh Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghindari Kekerasan Berbasis Gender Online Saat Pandemi Covid 19**

Pandemi covid 19 telah berdampak luas di dunia, wabah ini juga telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia, sehingga kita bisa menggunakan pengetahuan selama pandemi untuk menghadapi kehidupan masa datang yang lebih baik. Pandemi Covid 19 adalah contoh bagaimana masyarakat mengabaikan peringatan yang ada dan tidak siap untuk menghadapi wabah yang terjadi dengan cepat. Disamping berdampak pada kehidupan bermasyarakat, pandemi Covid 19 juga telah membawa dampak di dunia maya. Ditinjau dari sudut pandang ancaman cyber, beberapa bidang

kegiatan yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana utama secara tidak langsung.

Internet adalah cara yang baik di era digital sebagai sarana belajar, bekerja, bersosialisasi, bermain, dan hiburan tetapi dengan hadirnya teknologi ini tentu ada risiko. Risiko dari ancaman *cybercrime* tidak dapat disepelekan dampaknya (*Departemen of Education Government of Western Australia, 2020*). Cara termudah menjadi korban pencurian identitas adalah dengan berbagi informasi pribadi melalui internet. Semakin sering memamerkan kehidupan pribadi maka pelaku dengan mudah mengidentifikasi calon korban, dan jika tidak berhati-hati, penjahat dapat mencuri identitas dengan menemukan salah satu berikut ini: nomor plat kendaraan, informasi alamat rumah, nomor rekening bank, Identifikasi data personal melalui SIM, *pasport*, KTP, dan bisa mencuri kata sandi anda jika tidak pernah menggantinya.

Peran pemerintah wajib mengatur melalui hukum yang jelas tentang perekaman, pemrosesan, penggunaan dan penyampaian data pribadi dan untuk melindungi orang yang terkena dampak penyalahgunaan dari data yang dimiliki tersebut. Karena setiap orang berhak atas kehidupan privasi. Setiap orang memiliki hak atas personalitas virtual yang tidak dapat diganggu gugat. Personalitas virtual itu harus dihormati namun hak itu tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain, seperti tandatangan digital, nama-nama pengguna, password, PIN, dan lainnya tidak boleh digunakan atau diubah tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya. Perlindungan data pribadi mewujudkan suatu bentuk khusus dari penghormatan hak atas privasi (*Prasetyanti, 2020*).

Selain pemerintah, pengawasan dari masyarakat juga menjadi hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Masyarakat memiliki peran untuk melindungi generasi penerus dari bahaya kejahatan siber. Masyarakat memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat (*Konety et al., 2020*). Masyarakat merupakan sebuah lingkungan yang akan membawa pengaruh pada tiap unsur individu yang ada di dalamnya (*Noor, 2017a*). Artinya setiap perilaku seseorang akan diarahkan mengacu pada konsep-konsep moral peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu masyarakat (*Noor, 2019b*).

Harapannya dengan adanya pengawasan oleh lingkungan masyarakat akan membawa andil dalam meredam kejahatan siber yang liar sekarang ini.

Adanya pendidikan tentang pentingnya keamanan siber ini menjadi penting, oleh karena memberikan kemungkinan adaptasi cepat pada para pengguna media online untuk lebih waspada dalam penggunaan meta data. Pendidikan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat (Noor, 2019a). Pendidikan yang diberikan bisa langsung berupa pelatihan atau anjuran-anjuran yang memiliki tujuan (Noor, 2017c). Tiap pendidikan yang diberikan haruslah terencana sesuai dengan permasalahan nyata yang terjadi (Noor, 2017b) dan sesuai dengan tahapan perkembangan dari individu itu sendiri (Noor, 2020b). Hal ini relevan dengan usaha yang kuat untuk mengimbangi perkembangan zaman yang lebih cepat, responsif dan adaptif terhadap seluruh tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin tangkas. Sementara semakin tingginya angka serangan siber pada pengguna media online yang tingkat maturitasnya masih rendah maka akan sangat berimbang pada kemungkinan negatif yang akan terjadi (Khoironi, 2020).

Pendidikan mengenai keselamatan siber sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan mengingat jenis dan modus kejahatan siber terus berkembang. Sasaran pendidikan keselamatan siber ini juga penting bukan hanya untuk wanita tapi juga semua. Pihak-pihak terkait dapat turut andil dalam memberikan pemahaman dan cara antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang marak terjadi.

Cara terbaik untuk memastikan bahwa identitas anda tidak pernah dicuri adalah bertindak mulai sekarang dan ikuti langkah-langkah berikut untuk melindungi diri anda sebelum pencurian identitas menyerang. Menurut (Zabar, 2020) gunakan tes **SUPR** dalam berselancar dimedia sosial. **Strong.** *Is the password strong?* kombinasikan password antara huruf dan angka yang tidak ada kaitannya dengan angka tanggal lahir, Semakin panjang kata sandi Anda, semakin sulit untuk mengetahui apa itu. **Unique.** *Is the password unrelated to your other passwords?* Usahakan setiap media sosial memiliki password sendiri. **Practical.** *Can you remember it without having to write it down?* harus ingat dan bisa ditulis dicatatan lain untuk menghindari lupa password. **Recent.** *Have you changed it recently?* sering-seringlah mengubah password.

Adapun langkah-langkah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti jika menjadi korban KBGO adalah sebagai berikut (Suud, 2020) :

- a. Mendokumentasikan semua kejadian yang telah menimpa. Bila memungkinkan dokumentasikan dengan menscreenshot pesan ancaman, merekam percakapan pelaku, atau mengambil foto pelaku. Dokumentasi tersebut dapat membantu proses pelaporan pelaku atas tindak kekerasan dan mempercepat pengusutan pihak berwenang.
- b. Memantau situasi disekitar apabila sedang diluar rumah. Mencari tempat keramaian saat mendapat pesan terror.
- c. Menghubungi bantuan. Mencari teman atau orang dewasa yang dipercaya untuk bercerita. Jika ancaman sudah berlebihan laporkan ke organisasi atau institusi terpercaya yang dapat memberi bantuan dari lokasi tempat tinggal yang terdekat seperti lembaga bantuan hukum (LBH), bantuan psikologis seperti layanan konseling atau cyber counseling.
- d. Blokir dan laporkan pelaku diranah online. Komnas Perempuan menyediakan saluran pengaduan melalui telepon 021-3903963 dan 021-80305399 atau melalui email ke [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id).

## KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar pulih dari trauma akibat pandemi Covid-19. Disaat yang sama pandemic Covid 19 telah membawa ruang *offline* ke ruang *online* hingga banyak ditemukan kekerasan siber yang sangat masif dan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat dan kurangnya kesadaran tentang keamanan dunia digital adalah permasalahan yang sangat serius dan perlu perhatian khusus. Pendidikan tentang keamanan digital bagi masyarakat menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan utama saat ini khususnya untuk menghindari kekerasan berbasis gender online. Peran pemerintah dibutuhkan sebagai penegak hukum bagi pelaku kejahatan cyber mengingat masa depan teknologi yang semakin maju dan peluang kekerasan gender online akan semakin meningkat jika tidak ada ketegasan dari pemerintah. Ketimpangan gender memposisikan perempuan sebagai objek kekerasan cyber yang mudah untuk diperdaya. Perempuan sebagai korban memerlukan

pendampingan dan perhatian penuh untuk membantu pulih dan dapat menerima dirinya kembali dilingkungan sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2020). *Komnas Perempuan Temukan 1.458 Kasus Kekerasan Berbasis Gender Selama Masa Pandemi Covid-19*. Depok.Pikiran-Rakyat.Com. <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091030115/komnas-perempuan-temukan-1458-kasus-kekerasan-berbasis-gender-selama-masa-pandemi-covid-19>
- Amani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/global/read/4435152/ini-jurus-tangani-kekerasan-berbasis-gender-online-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Angreany. (2018). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya. *Petitum*, 6, 76–86. [https://www.researchgate.net/publication/337600394\\_Pencegahan\\_Kekerasan\\_Seksual\\_Pada\\_Anak\\_Melalui\\_Edukasi\\_Kesehatan\\_Reproduksi\\_Berbasis\\_Media\\_Pada\\_Murid\\_Sekolah\\_Pendidikan\\_Anak\\_Usia\\_Dini\\_Paud](https://www.researchgate.net/publication/337600394_Pencegahan_Kekerasan_Seksual_Pada_Anak_Melalui_Edukasi_Kesehatan_Reproduksi_Berbasis_Media_Pada_Murid_Sekolah_Pendidikan_Anak_Usia_Dini_Paud)
- B. Anastasia Sri Mendari. (2010). Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 34(1), 82–91. <http://repository.widyamandala.ac.id/id/eprint/536>
- Caballero, A. (2017). Security education, training, and awareness. In *Computer and information security handbook* (pp. 497–505). Elsevier.
- Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 83–88.
- Chairani, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 39. <https://doi.org/10.14203/jki.voio.571>
- Conney. (2020). *Kasus Kekerasan pada Perempuan via Internet Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>
- Departemen of Education Government of Western Australia. (2020). *Cyber Safety*. Departemen of Education Government of Western Australia. <https://www.education.wa.edu.au/cyber-safety>
- Dewanto. (2020). *Kekerasan berbasis gender meningkat 63 persen selama pandemi*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/1868988/kekerasan-berbasis-gender-meningkat-63-persen-selama-pandemi>
- Fazraningtyas, W. A., Rahmayani, D., & Fitriani, I. R. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan

- Selama Masa Pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 362–371. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- Hasudungan, P., Amalina, R., & Husna, F. Al. (2020). *Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan*. 1(1), 46–54.
- Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118.
- Indonesia, C. (2020). *WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-online>
- Khoironi, S. C. (2020). Pengaruh Analisis Kebutuhan Pelatihan Budaya Keamanan Siber Sebagai Upaya Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Era Digital Analysis Cyber Security Culture Training Needs As An Effort To Develop Country Civil Aparatures Competency In Digit. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(1), 37–56.
- Konety, N., Nidatya, N., & Akim, A. (2020). Sosialisasi Kejahatan Siber Pada Siswa-Siswi Sdn Mekarsari Jatinangor. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(2), 67–77.
- Ibhapik. (2020). *SIARAN PERS Peringatan 16 Hari anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 : “Gerak Bersama Ciptakan Ruang Aman Di Masa Pandemi.”* LBH APIK JAKARTA. <http://www.lbhapiik.org/2020/11/siaran-pers-16haktg-gerak-bersama.html>
- Lintang, G., Vanryan, A., Asfiyak, H. K., Kurniawati, D. A., Keluarga, H., Universitas, I., & Malang, I. (2020). “istri karir menurut hukum islam dan pespektif gender.” 2.
- Mathilda, F. (2012). CYBER CRIME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Sigma-Mu*, 4(2), 34–45.
- MAYA KURNIA DEWI. (2020). Tingkatan Kebutuhan Yossarian Dalam Novel Catch-22 Karya Joseph Heller. *Philosophica*, 3(1), 17. file:///C:/Users/win10/Downloads/527-1667-1-SM.pdf
- Noor, T. R. (2017a). Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Sebuah Analisis Psikologi Lingkungan). *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2(2), 187–211.
- Noor, T. R. (2017b). Manajemen Pendidikan Anak melalui Program Outbound di TK Al Muslim Surabaya. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 3(2), 64–75.
- Noor, T. R. (2017c). Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai Agama di KB Al Muslim Surabaya. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 65–82. <https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.7>
- Noor, T. R. (2018). Meneropong Indonesia: Sebuah Analisis Sosiologis dan Psikologis Atas Konflik

- Benuansa Keagamaan Di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 3(2), 135–150.
- Noor, T. R. (2019a). Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem Di Era 4.0. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 18–36.
- Noor, T. R. (2019b). Remaja dan Pemahaman Agama. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 54–70.
- Noor, T. R. (2020a). Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 204–232.
- Noor, T. R. (2020b). Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini). *KUTTAB*, 4(2).
- Noor, T. R. (2019c). Komunikasi Interpersonal Remaja Yatim Di Panti Asuhan Hidayatush Shibyan Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial 2019*, 333–340.
- Osburg, Thomas Christiane, L. (2017). *Sustainability in a Digital World New Opportunities Through New Technologies*. Springer.
- Parhani, S. (2020). *Infografik: Kekerasan Berbasis Gender Online*. Magdalene.Co.  
<https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kbgo>
- Prasetyanti, R. A. (2020). Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding HUBISINTEK*, 1, 275.
- Pratiwi, A. M. (2020). *Plan Internasional Indonesia: Anak Perempuan Harus Terbebas Dari Kekerasan di Dunia Online*. <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/category/all>
- Pulih. (2020). *Kekerasan Gender Berbasis Online pada Perempuan*. 2020.  
<http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-gender-berbasis-online-pada-perempuan/>
- Rachmawati, R. P. (2020). *Kenali 4 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online, Jangan Sampai Kamu Jadi Korban*. Herstory.Co.Id. <https://herstory.co.id/read10852/kenali-4-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-jangan-sampai-kamu-jadi-korban?page=all>
- Rahmatina, Z., & Yuwono, S. (2019). *Strategi Coping Generasi Millennial Terhadap Pelecehan Seksual Di Media Sosial*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ratna Puspita. (2020). *Komnas: Kekerasan Berbasis Gender Daring Naik Saat Pandemi*. Antaranews.Com. <https://republika.co.id/berita/qkik1x428/komnas-kekerasan-berbasis-gender-daring-naik-saat-pandemi>
- Reid, R., & Van Niekerk, J. (2014). From information security to cyber security cultures. 2014 *Information Security for South Africa*, 1–7.
- Safitri, E. (2020). *Epidemiolog Nilai Kebijakan 75% WFH Tak Efektif Cegah Lonjakan COVID-19*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5296787/epidemiolog-nilai-kebijakan-75->



- wfh-tak-efektif-cegah-lonjakan-covid-19?\_ga=2.25453944.490178735.1608365239-957183930.1586311118
- Solihin. (2015). Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, 5(1), 56–74. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpsd/article/view/695>
- Sosial, K. (2019). *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*. 1(1), 31–37.
- Stephanie, C. (2020). Kasus Kekerasan pada Perempuan via Internet Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi>
- Suliana. (2020). Meningkatkan Ancaman Cybercrime di Tengah Pandemi COVID-19. Tirto.Id. <https://tirto.id/meningkatnya-ancaman-cybercrime-di-tengah-pandemi-covid-19-f51P>
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.385>
- Suud, Y. A. (2020). Kisah Muram Korban Kekerasan dan Pelecehan Online KBGO, Ada yang Mau Bunuh Diri! Cyberthreat.Id. <https://cyberthreat.id/read/6722/Kisah-Muram-Korban-Kekerasan-dan-Pelecehan-Online-KBGO-Ada-yang-Mau-Bunuh-Diri>
- Van't Wout, C. (2019). Develop and maintain a cybersecurity organisational culture. *ICCWS 2019 14th International Conference on Cyber Warfare and Security: ICCWS 2019*, 457.
- Wahyuni, H. I. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Ugm Press.
- Wulandari, A. (2020). *Artificial Intelligence dalam Keamanan Cyber: Membangun Sistem Perlindungan terhadap Peretasan Situs Badan Publik Indonesia [Universitas Bakrie.]*. <http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/3934>
- Zabar, A. (2020). *CYBER SAFETY: An Interactive Guide To Staying Safe On The Internet*. Opencollegues. <https://www.opencolleges.edu.au/informed/cyber-safety/>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan (2nd ed.)*. Yayasan Obor Indonesia. [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)